

Wacana Mengembalikan Pilkada ke DPRD



Oleh **MOHAMMAD SYAIFUL ARIS**
Dosen hukum tata negara
Universitas Airlangga

GAGASAN mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD makin santer. Tidak hanya digaugkan aktor politik pendukung pemerintah, sistem pemilihan yang pernah diberlakukan pada era Orde Lama dan Orde Baru itu juga didengungkan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan HUT Ke-60 Golkar, Kamis (12/12) malam. Prabowo mengisyaratkan, pilkada oleh DPRD akan menekan anggaran negara sehingga lebih efisien sebagaimana di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.

Pilkada langsung seharusnya bisa meningkatkan program kesejahteraan rakyat. Namun, faktanya, ratusan kepala daerah justru tertangkap karena kasus korupsi. Data menunjukkan, lebih dari 429 kepala daerah hasil pilkada langsung melakukan korupsi. Salah satu penyebab korupsi adalah tingginya biaya politik dan biaya pilkada. Termasuk dugaan biaya *money politics* dalam pilkada langsung. Karena itu, upaya menciptakan pilkada murah dan bersih guna menghasilkan kepala daerah yang jujur dan bertanggung jawab menjadi tantangan.

Apakah pelaksanaan pilkada langsung bisa diubah? Bagaimana konstitusi mengatur pelaksanaan pilkada di Indonesia? Pilkada diatur dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945: Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Berdasar ketentuan tersebut, kepala daerah—baik provinsi maupun kabupaten/kota—dipilih secara demokratis. Demokratis ditafsirkan dengan: bisa dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak lang-

sung. Frasa "dipilih secara demokratis" tidak harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, dipilih secara tidak langsung pun (melalui DPRD) dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis. Karena itu, pelaksanaan pilkada bersifat *open legal policy*, bergantung pada pembuatan undang-undang (presiden dan DPR) untuk menafsirkan pilkada secara demokratis.

Berbagai negara di dunia juga menerapkan sistem penyelenggaraan pilkada yang berbeda-beda. Setidaknya ada empat model. Pertama, kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya. Misalnya, Belanda, Kanada, Spanyol, dan Swedia.

provinsi, sedangkan bupati/wali kota ditunjuk menteri dalam negeri (Mendagri) berdasar usulan DPRD kabupaten/kota.

Periode kedua adalah pemilihan perwakilan. Pada periode itu, gubernur dipilih DPRD provinsi, sementara bupati/wali kota dipilih DPRD kabupaten/kota. Periode ketiga adalah pemilihan langsung. Pada periode tersebut, gubernur/bupati/wali kota secara langsung dipilih rakyat. Periode keempat adalah pilkada serentak nasional. Pada periode ini, gubernur/bupati/wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat secara serentak pada 2024.

Gagasan pelaksanaan pilkada secara langsung me-

Pemilihan (kepala daerah) secara tidak langsung (melalui DPRD) juga dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis."

Kedua, kepala daerah dipilih oleh dewan atau DPRD seperti di Belgia, Prancis, dan Finlandia. Ketiga, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum seperti di Indonesia, Jepang, dan Thailand. Keempat, model kombinasi, yaitu pemilihan langsung dan tidak langsung seperti di Amerika Serikat.

Pilkada di Indonesia telah dilaksanakan cukup lama—bahkan sejak zaman penjajahan hingga saat ini—dengan model atau cara yang berbeda. Periode pertama adalah model penunjukan. Gubernur ditunjuk presiden berdasar usulan DPRD

rupakan instrumen untuk meningkatkan partisipasi demokrasi lokal dan memperkuat legitimasi demokrasi pemerintahan daerah.

Kekurangan pilkada langsung oleh rakyat, antara lain, biaya yang relatif besar, masih banyaknya dugaan politik uang, dan potensi konflik horizontal yang lebih besar. Selain itu, kepala daerah yang terpilih belum tentu memahami pemerintahan.


Sementara kelebihan pilkada secara langsung oleh rakyat, antara lain, sarana memperkuat otonomi daerah, kepala daerah yang terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang sangat

kuat, kepala daerah tidak sangat terikat pada konsesi partai-partai yang telah mencalonkannya, kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat, serta adanya platform visi-misi kepala daerah yang akan menjadi landasan dasar perencanaan di daerah.

Berdasar konsep hubungan pusat dengan daerah, pilkada bisa diselenggarakan dengan metode kombinasi berjenjang. Yaitu, pembedaan antara pilkada di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. Tingkat provinsi dalam hubungan pusat dengan daerah memiliki tugas melaksanakan dekonstruksi. Yaitu, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dengan demikian, gubernur menjadi wakil pemerintahan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Berdasar konsep desentralisasi tersebut. Gubernur hanya menjalankan tugas pemerintahan berdasar asas otonomi dan dekonstruksi. Hal itu sejalan dengan praktik penyelenggaraan pilkada di beberapa negara Eropa. Yaitu, gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Selanjutnya, apakah pilkada di tingkat kabupaten/kota tetap bisa dilaksanakan secara langsung atau dipilih oleh DPRD kabupaten/kota, itu merupakan pilihan terbuka. Harus dilakukan perbaikan atas pilihan pelaksanaan pilkada sehingga secara ideal pilkada. (*)



ILUSTRASI: AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS

MENULIS OPINI

Panjang tulisan maksimal 650 kata. Kirim ke: opini_jp@jawapos.co.id. Sertakan nomor rekening, NPWP, salinan KTP, foto, dan nomor telepon. Naskah-naskah yang sudah lima hari di redaksi dan tidak termuat otomatis dianggap kembali ke pengirim.